

FREQUENTLY ASKED QUESTION

Pengalihan Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan dari Bappebti kepada OJK dan BI

1. Apakah cakupan transaksi Derivatif Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA) yang dialihkan dari Bappebti ke BI pada tanggal 10 Januari 2025?
Jawab: Sesuai penjelasan pasal 312 UU PPSK, transaksi derivatif PUVA yang dialihkan adalah derivatif keuangan berupa instrumen yang nilainya merupakan turunan dari aset yang mendasarinya (*underlying*) yang meliputi instrumen di pasar uang dan instrumen di pasar valuta asing.
2. Apakah transaksi Derivatif PUVA yang dialihkan harus diselesaikan pada tanggal 10 Januari 2025?
Jawab: Tidak. Sesuai Pasal 12 Peraturan Pemerintah (PP) No.49 Tahun 2024, status transaksi derivatif PUVA yang dialihkan tetap berlaku sepanjang tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Apakah pelaku transaksi tetap dapat melakukan transaksi Derivatif PUVA setelah tanggal 10 Januari 2025?
Jawab: Ya, Pelaku transaksi Derivatif PUVA dapat melakukan transaksi seperti biasa dengan mengacu kepada peraturan yang saat ini masih berlaku. Peraturan tersebut tetap berlaku sampai dengan Bank Indonesia menerbitkan ketentuan yang mengatur transaksi Derivatif PUVA.
4. Bagaimana mekanisme pelaporan transaksi Derivatif PUVA setelah tanggal 10 Januari 2025?
Jawab: Pelaku menyampaikan pelaporan sebagaimana mekanisme yang saat ini berlangsung s.d. informasi selanjutnya diterbitkan.
5. Bagaimana mekanisme pertanyaan dan pengaduan terkait transaksi Derivatif PUVA setelah tanggal 10 Januari 2025?
Jawab: Konsumen menyampaikan pertanyaan dan pengaduan kepada contact center BICARA.